



**P U T U S A N**

Nomor : 131/Pid.B/2012/PN.WNP.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

	Nama lengkap	:	HABEL NDILU KOLA BANI alias HABEL; -
	Tempat Lahir	:	Manggawa ; -----
	Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 11 Januari 1986; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Rt. Kaluwi, Dusun Pandajarahamu, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ; -----
	Agama	:	Kristen Protestan;
	Pekerjaan	:	----- Petani;
	Pendidikan	:	----- SD ( Tidak Tamat ) ; -----



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 24 Agustus 2012, berdasarkan Nomor : SP HAN / 12 / VIII / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 4 September 2012, berdasarkan Nomor : 139 / P.3.19 / Epp . 1 / 09 / 2012, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2012, Nomor : Print – 755 / P.3.19.3 / Epp.2 / 10 / 2012, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 November 2012 ; -----
- 4.Hakim.....2
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 7 November 2012 nomor : 146 / Pen T / 2012 / PN WNP, sejak tanggal 7 November 2012 s/d tanggal 6 Desember 2012 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 3 Desember 2012, berdasarkan Nomor : 148 / Pen P. T / 2012 / PN WNP, sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 4 Februari 2012; -----

***Pengadilan Negeri Tersebut;***

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 131/ Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 7 November 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti; ----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 131/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 7 November 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang; ----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : PDM-I-126/WGP/10/2012 tertanggal 7 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **HABEL NDILU KOLA BANI als HABEL** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 23.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di samping rumah Saksi Korban **ARDIYANTO KEIMARA als UMBU YANTO** di Rt.07, Dusun Padanjarahamu, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur

atau.....3

atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja mengambil sesuatu barang (hewan ternak) berupa 1 (satu) ekor hewan ternak babi jantan umur 1 (satu) tahun warna bulu hitam warna putih pada kedua ujung kaki depan warna putih pada bagian ujung kaki belakang warna putih pada bagian hidung dan putih pada bagian ujung ekor, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ARDIYANTO KEIMARA als UMBU YANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki lewat padang di belakang rumah saksi korban, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor hewan ternak babi jantan umur 1 (satu) tahun warna bulu hitam warna putih pada kedua ujung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki depan warna putih pada bagian ujung kaki belakang warna putih pada bagian hidung dan putih pada bagian ujung ekor milik saksi korban sedang diikat di pohon sirsak di samping rumah saksi korban lalu timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil hewan milik saksi korban tersebut dengan tanpa izin saksi korban dengan cara mendekati hewan babi tersebut lalu membuka tali ikatan dari pohon kemudian Terdakwa menarik hewan babi tersebut melalui padang di belakang rumah saksi korban dengan berjalan kaki sampai di hutan Katikuwai, Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan mengikat hewan babi tersebut di hutan Katikuwai dengan maksud untuk menyembunyikan hewan babi tersebut agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, lalu pada keesokan harinya hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa pergi kembali ke hutan Katikuwai untuk mengambil hewan babi yang terikat tersebut dan menarik dengan berjalan kaki keluar hutan menuju rumah saksi Behar Ranjawali dan Saksi Lunga Nani dan mengikatnya di samping rumah saksi Behar Ranjawali dan Saksi Lunga Nani dengan

maksud.....4

maksud untuk menjualnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Behar Ranjawali dan Saksi Lunga Nani, namun beberapa saat kemudian saksi Umbu Yiwa Marumata yang diminta oleh saksi korban melakukan pencarian hewan babi milik saksi korban tersebut menemukan hewan babi tersebut dan keesokan harinya hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 wita saksi korban bersama saksi Chornelius Kapala Teul mengambil hewan babi tersebut di rumah saksi Behar Ranjawali.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban **ARDIYANTO KEIMARA** als **UMBU YANTO** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan  
Terdakwa;  
-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 **Saksi Korban. ARDIYANTO KEIMARA alias UMBU YANTO:**

- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian hewan babi yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di samping rumah korban yaitu di Rt. 07, Dusun Padajarahamu, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur; -
- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 07.00 Wita saat saksi hendak memberikan makanan pada babi di samping rumah ternyata babi tersebut sudah tidak ada di tempat ; -----

Bahwa.....5

- Bahwa, setelah mengetahui babi milik saksi tersebut hilang, hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 saksi lalu mengajak Lakar Hawula untuk membantu saksi melakukan pencarian, kemudian saksi pergi ke rumah Umbu Yiwa Marumata untuk memberitahu mengenai peristiwa kehilangan babi milik saksi dan meminta bantuan



untuk melakukan pencarian ke Desa Matawai Maringu, kemudian saksi bersama dengan teman-temannya pergi mencari dan singgah di rumah Wali dan sekaligus menceritakan kehilangan babi miliknya sambil menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak lama kemudian Wali menceritakan mengenai Terdakwa yang menitipkan babi padanya yang di ikat di samping rumahnya, dan selanjutnya mangajak saksi dan teman saksi untuk melihat babi tersebut dan seketika saksi korban mengenali ciri-ciri babi tersebut, yang mana babi tersebut adalah miliknya ; -----

- Bahwa, ciri-ciri babi tersebut yaitu 1 ( satu ) ekor hewan babi dengan jenis kelamin jantan, umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan dan ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----
- Bahwa, barang bukti yang ada di persidangan dibenarkan oleh saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil babi milik saksi tanpa ijin dan atau tanpa sepengetahuan Saksi; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

2 **Saksi. BEHAR RANJAWALI alias WALI;**

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian babi yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012, saksi korban dan temannya Umbu Yiwa Marumata datang ke rumah saksi di Dusun Menggit, Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, dengan maksud untuk mencari informasi dan membantu mencari babi milik saksi korban yang hilang, setelah mereka menceritakan tentang babi korban yang hilang saksi kemudian menceritakan bahwa Terdakwa ada menitipkan seekor babi di rumah saksi sambil saksi menanyakan kepada korban tentang ciri-ciri dari babi miliknya yang hilang, setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksi mengajak saksi korban Yanto dan saksi Umbu Yiwa untuk menemui babi yang dititipkan Terdakwa dan

ternyata.....6



ternyata setelah mereka melihat babi tersebut dan dicocokkan engan ciri-ciri babi miliknya yang hilang ternyata benar, babi tersebut adalah milik korban yang hilang;

- Bahwa, ciri-ciri babi tersebut adalah 1 ( satu ) ekor hewan babi dengan jenis kelamin jantan, umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan dan ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan Terdakwa menitipkan babi tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 dengan maksud untuk menjual babi tersebut kepada saksi, dan pada Terdakwa menitipkan babi tersebut saksi sedang tidak ada di rumah karena saksi sedang mengikuti acara adat keluarga, yang ada di rumah hanya istri saksi, sehingga ketika saksi pulang ke rumah barulah istri saksi memberitahukan Terdakwa menitipkan seekor babi kepada mereka ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan awalnya Terdakwa akan menjual babi tersebut kepada saksi, akan tetapi karena pada saat itu saksi sedang tidak ada di rumah, maka Terdakwa menitipkan babi tersebut di rumah dan akan datang kembali untuk mengambilnya ; -----
- Bahwa, menurut pengakuan istri saksi yaitu Lunga Nani, ketika Terdakwa menitipkan babi tersebut Istri saksi bertanya siapa yang memiliki babi tersebut, yang di jawab babi tersebut adalah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

**3 Saksi. UMBU YIWA MARU MATA alias UMBU YIWA;**

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian babi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu masalah kehilangan babi berdasarkan cerita dari Umbu Yanto ; --
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012, bertempat di Rt. Kaluwi, Rw. Kataka, Dusun Padajarahamu, Desa kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur Umbu Yanto datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah kehilangan babinya serta meminta bantuan untuk mencarinya, kemudian saksi membantu Umbu Yanto mencari babi tersebut ke Desa Matawai maringu dan singgah di rumah Behar Ranjawali, sesampainya di rumah Behar Ranjawali saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Umbu Yanto memberitahu maksud kedatangan dan meminta bantuan untuk mencari babi tersebut, lalu saksi Wali menanyakan ciri-ciri dari babi tersebut dan kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumahnya dan

menitip.....7

menitip seekor babi, lalu ia menunjukkan babi tersebut dan ternyata Umbu yanto mengenali ciri-ciri babi tersebut dan mengatakan bahwa babi yang diikat di samping rumah Wali adalah babi milik saksi Umbu ; -----

- Bahwa, ciri –ciri babi tersebut adalah 1 ( satu ) ekor hewan babi dengan jenis kelamin jantan, umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan dan ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

#### 4 Saksi. LUNGA NANI alias NANI;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan babi milik UMBU YANTO ; -----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 datanglah Terdakwa ke rumah saksi di Dusun Menggit, Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dengan membawa 1 ( satu ) ekor babi, ia mengatakan hendak menjual babi tersebut kepada suami saksi dan kemudian saksi menanyakan milik siapa babi tersebut yang Terdakwa jawab bahwa babi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya saksi mengatakan bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah jadi sebaiknya menunggu suami saksi pulang dulu baru dibicarakan bersama dengan suami, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menitip babi tersebut dahulu karena ia mau ke tempat penguburan dan setelah datang dari tempat penguburan baru datang kembali untuk membicarakan mengenai babi tersebut bersama suami saksi ; -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2012 datang Umbu Yanto bersama dengan Umbu Yiwa Maru Mata ke rumah saksi dengan maksud untuk mencari tahu informasi tentang babinya yang hilang sekaligus meminta bantuan kepada





suami saksi untuk mencarinya, tidak lama kemudian saksi bercerita ada Terdakwa yang datang membawa seekor babi yang selanjutnya Umbu Yanto menanyakan ciri-cirinya sambil saksi menunjukkan babi tersebut, ternyata babi tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan babi milik Umbu yanto ;

- Bahwa, ciri –ciri babi tersebut adalah 1 ( satu ) ekor hewan babi dengan jenis kelamin jantan, umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan dan ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----

Menimbang.....8

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

**5 Saksi. LAKAR HAWULA alias YANUS alias BAPA TIAS :**

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian babi yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 22.30 wita bertempat di samping rumah saksi di Rt. 07 Dusun Padajarahamu, Desa kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui babi milik Umbu Yanto hilang karena pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 saksi datang ke rumah Umbu Yanto dan kemudian Umbu Yanto memberitahu bahwa babi miliknya telah hilang ; -----
- Bahwa, setelah bercerita maka saksi bersama Umbu Yanto mencari babi tersebut, namun tidak menemukannya ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan foto barang bukti di persidangan ; -----
- Bahwa, saksi menjelaskan , pada tanggal 18 Agustus 2012 Umbu Yanto dan Umbu Yiwa Maru mata menemukan babi tersebut di rumah Behar Ranjawali alias Wali, yang mana saksi Wali bercerita bahwa babi tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan di rumahnya ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi Umbu Yanto untuk mengambil babi tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

**6 Saksi. CHORNELIUS KAPALA TEUL alias PALA;**

- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian babi yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 22.30 wita bertempat di samping rumah saksi di Rt. 07 Dusun Padajarahamu, Desa kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui babi milik Umbu Yanto hilang karena pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 saksi datang ke rumah Umbu Yanto dan kemudian Umbu Yanto memberitahu bahwa babi miliknya telah hilang ; -----
- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2012 Umbu Yanto dan Umbu Yiwa Maru mata menemukan babi tersebut di rumah Behar Ranjawali alias Wali, yang mana saksi

Wali.....9

Wali bercerita bahwa babi tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan di rumahnya ; -----

- Bahwa, ciri –ciri babi tersebut adalah 1 ( satu ) ekor hewan babi dengan jenis kelamin jantan, umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan dan ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) ekor hewan babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum guna di gunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini (vide pasal 38 dan 39 KUHAP), maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HABEL NDILU KOLA BANI alias HABEL telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena diduga melakukan pencurian hewan babi milik saksi UMBU YANTO sebanyak 1 ( satu ) ekor ; -----
- Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di samping rumah milik Ardiyanto Keimara alias Umbu Yanto di Dusun Padajarahamu, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, kabupaten sumba Timur Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) ekor babi jantan milik Umbu Yanto ; -----
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang mengambil babi tersebut dengan cara pada saat Terdakwa lewat depan rumah Umbu Yanto pada malam tersebut ia melihat ada seekor babi di ikat di pohon sirsak samping rumah Umbu Yanto dan karena mengetahui pemilik rumah dan keluarganya telah tidur, Terdakwa mengambil babi

tersebut.....10

tersebut untuk selanjutnya menarik tali hewan tersebut dengan berjalan kaki melalui padang di belakang rumah Umbu Yanto sampai di hutan Katikuiwa Desa Matawai Maringu, Terdakwa mengikat di sana sampai pada keesokan harinya Terdakwa membawa babi tersebut ke rumah Behar Ranjawali dengan tujuan untuk dijual kepada Behar Ranjawali, namun pada saat itu Behar Ranjawali sedang tidak ada di rumah yang ada di rumah pada saat itu adalah istrinya yang bernama LUNGA NANI sehingga Terdakwa menitipkan dahulu babi tersebut di rumah Behar Ranjawali dan pergi ke penguburan ;

- Bahwa, ciri-ciri dari babi tersebut adalah babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil babi milik Umbu Yanto ;

- Bahwa, Terdakwa menyatakan menyesal ;

- Bahwa, foto gambar babi yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar babi milik Umbu Yanto; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya (requesitoir) dengan No.Reg.Perk:PDM-I-102/WGP/08/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HABEL NDILU KOLA BANI alias HABEL terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HABEL NDILU KOLA BANI alias HABEL berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) ekor hewan babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----  
**Dikembalikan kepada saksi ARDIYANTO KEIMARA alias UMBU YANTO.**
4. Menetapkan.....11
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesal ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuannya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di samping rumah milik Ardiyanto Keimara alias Umbu Yanto di Dusun Padajarahamu, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, kabupaten sumba Timur Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) ekor babi jantan milik Umbu Yanto, dengan cara melepaskan ikatan di pohon sirsak untuk kemudian menarik hewan babi tersebut melalui padang di belakang rumah saksi korban dengan berjalan kaki sampai di hutan Katikuwai, Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan mengikat hewan babi tersebut di hutan katikuwai



dengan.....12

dengan maksud untuk menyembunyikan babinya dan kemudian pulang ; -----

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa kembali ke hutan Katikuwai untuk mengambil babi yang diikatnya, dan menariknya untuk menuju ke rumah Behar Ranjawali dengan tujuan untuk menjualnya, namun sesampainya di sana yang ada hanya istrinya ( Lunga Nani ) dan di depan Lunga Nani Terdakwa mengatakan babi tersebut adalah miliknya sehingga Lunga Nani menyuruh Terdakwa untuk menunggu suaminya jika akan menjualnya, setelah itu Terdakwa menitipkan babinya dan pergi ke acara Penguburan ; -----
- Bahwa, selanjutnya pada hari yang sama Umbu Yanto memberitahukan masalah kehilangan babinya kepada Lakar Hawula sekaligus untuk meminta bantuan mencari babinya, kemudian mereka menuju rumah Umbu Yiwa Maru Mata untuk melakukan pencarian ke Desa Matawai Maringu dan di dalam pencarian mereka mampir ke rumah saudara Wali dan Umbu Yanto menceritakan mengenai hilangnya babi tersebut, kemudian Wali bercerita bahwa pada saat dirinya sedang pergi Terdakwa menitipkan seekor babi jantan kepada istrinya dengan tujuan untuk dijual, mendengar cerita tersebut Umbu Yanto menyebutkan ciri-cirinya dan kemudian dicocokkan dengan babi yang dititipkan kepadanya, setelah Umbu Yanto melihat ternyata benar babi tersebut adalah babi miliknya yang hilang ; -----
  - Bahwa, ciri-ciri dari babi tersebut adalah babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin mengambil babi tersebut ; -----
- Bahwa, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi

dan.....13

dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur – unsur “Perbuatan Pidana” (actus reus/objektif) dan unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif); -----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi sebagai berikut “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang berupa hewan/ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- 1 *Barangsiapa ;-----*
- 2 *Mengambil sesuatu hewan/ternak;-----*
- 3 *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----*
- 4 *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang.....14

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **HABEL NDILU KOLA BANI alias HABEL** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

## Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Hewan/Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan                      suatu                      barang                      ke                      tempat                      lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu '*barang*' yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang kerkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain                      sebagainya                      yang                      memiliki                      nilai                      ekonomis;

Menimbang.....15

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain Saksi korban ARDIYANTO KEIMARA alias UMBU YANTO, saksi BEHAR RANJAWALI alias WALI, saksi UMBU YIWA MARU MATA alias UMBU YIWA, saksi LUNGA NANI alias NANI, saksi korban LAKAR HAWULA alias YANUS alias BAPA TIAS, saksi korban CHORNELIS KAPALA TEUL alias PALA dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti maupun petunjuk saling bertautan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 wita bertempat di samping rumah milik Ardiyanto Keimara alias Umbu Yanto di Dusun Padajarahamu, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, kabupaten sumba Timur Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) ekor babi jantan milik Umbu Yanto, dengan cara melepaskan ikatan di pohon sirsak untuk kemudian menarik hewan babi tersebut melalui padang di belakang rumah saksi korban dengan berjalan kaki sampai di hutan Katikuwai, Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dan mengikat hewan babi tersebut di hutan katikuwai dengan maksud untuk menyembunyikan babinya dan kemudian pulang, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa kembali ke hutan Katikuwai untuk mengambil babi yang diikatnya, dan menariknya untuk menuju ke rumah Behar Ranjawali dengan tujuan untuk menjualnya akan tetapi karena Behar ranjawali tidak ada di rumah dan yang ada hanya Istri Behar Ranjawali maka Terdakwa kemudian menitipkannya dan akan mengambilnya kembali keesokan harinya, dan pada tanggal yang sama Umbu Yanto bersama Umbu Yiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan babi miliknya yang hilang dengan ciri-ciri 1 ( satu ) ekor hewan babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor di rumah Behar Ranjawali dan menurut Istri Behar Ranjawali babi tersebut dititipkan Terdakwa untuk dijual kepada Behar Ranjawali namun oleh karena pada saat itu Behar Ranjawali sedang tidak ada di rumah maka ia menitipkannya untuk diambil keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu hewan/ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad.3.....16

### **Ad. 3. Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa 1 ( satu ) ekor babi dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua maupun berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bukan milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa; -----

### **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini lebih dititik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang berupa hewan/ternak. Sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa seseorang mengambil dan memiliki sesuatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang) dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi Lunga Nani yang menyatakan bahwa Terdakwa menitipkan babi tersebut kepadanya untuk dijual kepada suaminya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang.....17

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan **tunggal** Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembeda (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu; -----

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";  
-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);  
-----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal.....18

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat pada umumnya;  
-----

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara; -----
- Terdakwa menyatakan menyesal ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani Tedakwa dan tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terbukti bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) ekor hewan babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor , harus dikembalikan kepada saksi ARDIYANTO KEIMARA alias UMBU YANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat.....19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HABEL NDILU KOLA BANI alias HABEL**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;  
-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) ekor hewan babi jantan, Umur 1 ( satu ) tahun, warna bulu hitam, warna putih pada bagian kedua ujung kaki depan, warna putih pada bagian ujung kaki belakang, warna putih pada hidung, dan warna putih pada bagian ujung ekor ;  
-----
- Dikembalikan kepada saksi **ARDIYANTO KEIMARA alias UMBU YANTO** ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SENIN tanggal 3 DESEMBER 2012 oleh : BUSTARUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 DESEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TEDDY

ISADIANSYAH, SH.....20

ISADIANSYAH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta  
Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.  
SH.

BUSTARUDDIN,

2 N L M KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTINA NGONGO.